

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENDATAAN KEPENDUDUKAN DI
DESA BANDUR PICAK KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN
KAMPAR TAHUN 2014-2016**

Ahmad Irwandi

Email: ahmadirwandi007@gmail.com

Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin M.si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Riau

Program studi Ilmu pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widyia Jl. H. R. Soebrantas KM. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293.
Telp/fax. 0761-63277

Abstract

Population Administration is a very important role in development, where the system of Population Administration can be known about the population data and information in accordance with the state of the population and about the condition of the area of residence of the population. Provisions governing the Village Administration are regulated in the Minister of Home Affairs Regulation No. 47 of 2016 on Village Administration of Village Heads authorized to organize Village Administration. The village head implements village administration assisted by village officials. Village Administration is implemented in the framework of: Governance, Development Implementation, Community Development, and Community Empowerment.

The research method used in this research is qualitative research, with the focus of research: (1) The Role of Village Government in Population Data Collection In Bandur Picak Village Koto Kampar Hulu Sub-District (2) Factors Influencing Implementation of Role of Bandur Picak Village Government in Population Data Collection in Bandur Picak Village.

The result of the research is that the implementation of the role of village government as the administrative organizer of the village has not been maximally can be seen from the implementation of the role of village government, in data collection and handling of moving documents, there are still many immigrants who have no identity including the letter moved from their place of origin. While the sanctions provided by the village government are not in accordance with the rules contained in the village regulations. So the rules made by the village government from 2014-2016 do not work.

Keywords: *Role of Village Government, Order of Population Adm*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya sistem administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari sistem administrasi negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kesadaran penduduk dan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, pemenuhan data statistik kependudukan dan statistik peristiwa kependudukan, dukungan terhadap perencanaan pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi.

Dalam rangka mencapai pelayanan publik dalam bidang administrasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya komperensif dan berlaku secara nasional. Dalam hal ini dikeluarkannya Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada prinsipnya menjamin administrasi kependudukan dan pelayanannya dalam rangka mencapai efektifitas dan efisiensi.

Ketentuan yang mengatur tentang Administrasi Desa diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa Kepala Desa berwenang menyelenggarakan Administrasi Desa. Kepala Desa melaksanakan administrasi desa dibantu Aparat Desa. Administrasi Desa dilaksanakan dalam rangka :

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan masyarakat, dan Pemeberdayaan Masyarakat. Administrasi Desa meliputi :

1. Administrasi Umum
2. Administrasi Penduduk
3. Administrasi Keuangan
4. Administrasi Pembangunan
5. Administrasi Lainnya

Mengingat begitu pentingnya peristiwa-peristiwa tersebut bagi kehidupan seseorang demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur serta demi terjaminnya kepastian hukum, maka perlu diterbitkannya suatu dokumen kependudukan oleh instansi penyelenggara administrasi kependudukan yaitu pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan yang berwenang dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang akan dilaksanakan oleh instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah jabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan pelayanandan urusan administrasi kependudukan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 12 tentang Penduduk Pendatang ayat 1 menjelaskan setiap Penduduk pendatang melapor kepada pemerintahan Kabupaten Kampar melalui Rukun Tetangga (RT) Dalam waktu 1X24 Jam atau selambat lambatnya 3 (Tiga) hari sejak tanggal kedatangan, pada ayat 2 menjelaskan sah nya pindah dating penduduk ke kabupaten Kampar berdasarkan surat keterangan pindah datang (SKPD) yang ditanda tangani oleh kepala instansi pelaksana kependudukan dari daerah asalnya untuk dilaporkan kepada dinas kependudukan.

Desa Bandur Picak merupakan salah satu desa di kabupaten Kampar yang

terletak di kecamatan Koto Kampar Hulu, dalam hal mendukung pemerintah daerah Kemudian di implementasikan pengaturan Desa dan tertip admistrasi, maka pemerintah desa membuat peraturan Desa tentang Admistrasi kependudukan yaitu pada Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2016, Pada Pasal 5 menjelaskan:

1. Bagi pendatang Baru di Desa Bandur Picak harus melapor kepada RT/RW setempat 1x24 jam dan apabila yang bersangkutan tidak melapor , maka RT/RW dilingkungannya wajib memanggil pendatang Baru tersebut. Dan melaporkan kepada kepala dusun masing-masing.
2. Bagi pendatang baru harus membayar Rp, 100.000,- perorang sebagai sumbangan sosial terhadap desa melalui pertanggung jawabannya (induk samang) dan diterbitkan surat keterangan tempat tinggal dan harus mengikuti aturan yang ada di bandur picak.
3. Apabila poin 1 dan 2 pada pasal 5 di atas tidak diindahkan, maka segala resiko ditanggung sendiri dan terlepas dari pembelaan.

Pelaksanaan di lapangan harus didukung oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang Desa tersebut. Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Kepala Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 ayat 1 UU No.6 Tahun 2014).

Adapun peranan pemerintah desa dalam pendataan kependudukan Pemerintahan Desa.

- a. Melaksanakan Manajemen Tata Pemerintahan desa.
- b. Menyusun Rancangan Regulasi Desa.
- c. Pembinaan Masalah Pertanahan.
- d. Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban.
- e. Upaya Perlindungan Masyarakat.
- f. Penataan dan Pengelolaan Wilayah.
- g. Pendataan dan Pengelolaan Profil Desa.

Dari data penduduk yang ada di desa bandura Picak kecamatan Koto Kampar Hulu sebanyak 3034 Jiwa, sedangkan yang yang seharusnya memiliki Kartu Tanda Penduduk adalah 1951 jiwa, Laki-laki 986 sedangkan perempuan 965 jiwa. Disamping itu masyarakat pendatang sebanyak 260 jiwa, dan yang memiliki identitas 66 (Surat Keterangan pindah) sedangkan yang tidak memiliki identitas 194 jiwa (Surat Keterangan Pindah) yang seharusnya sudah memiliki kartu identitas. Dapat dilihat tabel dibawah ini persebaran masyarakat yang belum memiliki kartu identitas dari tahun 2014-2016.

Kelengkapan administrasi dan dokumen – dokumen terkait prosedur pendataan penduduk yang diperlukan berasal dari wilayah tempat tinggal warga sebelumnya yang kemudian diproses administrasi Desa Bandur Picak. Adapun syarat-syarat yang dimaksud antara lain yaitu, dengan membawa surat pengantar dari RT / RW, Surat pengantar dari desa, surat keterangan pindah dari Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal, SKCK dari daerah asal, dan surat jaminan tempat tinggal dari penduduk yang telah memiliki KK dan KTP. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, staf registrasi (petugas desa) akan mencatat pada daftar buku induk penduduk di Desa Bandur Picak.

Berdasarkan fenomena yang menarik di atas dalam Pelaksanaan Pengaturan desa dan Tertib administrasi kependudukan di Desa Bandur Picak yaitu:

1. Masih banyak masyarakat pendatang di Desa Bandur Picak Yang tidak memiliki Kartu Identitas seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, surat keterangan pindah dari tempat asal sedangkan didalam Peraturan Desa Tersebut warga yang Datang dan Tinggal Di desa wajib melengkapi aturan yang ada di desa, termasuk salah satunya Administrasi Kependudukan.
2. Masyarakat yang ada di Desa Bandur Picak merupakan masyarakat tempatan dan ada juga masyarakat pendatang, masyarakat pendatang ini tidak terdaftar di Desa Bandur picak sedangkan mereka sudah bertahun-tahun tinggal di desa tersebut.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul: ***Peran Pemerintah Desa Dalam Pendataan Kependudukan Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2016***

B. Tinjauan Pustaka

1. Peran

Hal tersebut amat penting diulas kembali untuk menegaskan sekaligus

menyegarkan pemikiran akan adanya peran pemerintah yang amat vital dalam kehidupan masyarakat. Peran pemerintah dapat ditinjau dari 3 aspek antara lain:

1. Dari segi kegiatan atau dinamika berarti segala sesuatu atau usaha yang terorganisasikan bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara
2. Dari aspek struktural fungsional pemerintahan berarti seperangkat fungsi Negara yang satu sama lain berkaitan secara fungsional atas dasar tertentu demi tercapainya tujuan Negara.
3. Dari segi tugas dan kewenangan Negara pemerintah berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara.

Soekanto mengutarakan bahwa peran mungkin mencakup 3 hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2002: 244)

2. Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "bevoegdheid" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan

wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Dalam hukum tata pemerintahan pejabat tata usaha negara merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan, namun dalam melakukan tindakan dan perbuatannya harus mempunyai kewenangan yang jelas. Dalam banyak literatur, sumber kewenangan berasal dari atribusi, delegasi dan mandat. Sebelum mengetahui atribusi, delegasi dan mandat, terlebih dahulu yang perlu dipahami ialah mengenai kewenangan. (Philipus M. Hadjon, 2005 : 54)

Beberapa pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang dan sumber-sumber kewenangan sangatlah beragam, ada yang mengaitkan kewenangan dengan kekuasaan dan membedakannya serta membedakan antara atribusi, delegasi dan mandat.

1. Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu *onderdil* tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum public.
2. Indroharto, mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara

atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara *atribusi*, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada *delegasi* terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada *mandat*, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.

3. Kebijakan

Menurut (Afan ghafar dalam margereta,2009,295). Implementasi merupakan suatu tahap atau proses kebijakan public,biasanya implementasi di rumuskan dengan kebijakan yang jelas.implementasi adalah suatu kebijakan rangkayan yang menghantir kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil yang baik bagi masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan tidak lebih dan tidak kurang.Untuk mengimplementasikan kebijakan public maka ada 2 langkah piklihan yang ada,yaitu langsung dalam mengimplementasikan bentuk-bentuk program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan kebijakan tersebut.Kebijakan public dalam bentuk peraturan daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan public penjelas atau sering

diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan public yang langsung di operasionalkan antara lain keppres, inpres, keputusan menteri, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas, dll (Rian Nugroho dwi jowijoto dalam margeta, 2004:158-190)

Kebijakan publik menurut Anderson adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau kelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Implikasi dari rumusan ini menurut Anderson adalah :

- a. kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada tujuan,
- b. berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan para pejabat pemerintah,
- c. menekankan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah dan bukan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan dan menyatakan akan melakukan sesuatu,
- d. dapat juga berarti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu, dan
- e. setidaknya setidaknya dalam arti positif yang berlandaskan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat memaksa (otoritatif).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta dengan jenis deskriptif. Melalui pendekatan kualitatif maka penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya secara rinci dan aktual serta disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian.

D. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki

dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi, 2005: 63).

Jenis data, Data primer dan data sekunder. Pengumpulan data digunakan melalui wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Analisis data adalah dengan cara mereduksi data yang telah terkumpul, sehingga bisa ditemukan pokok-pokok tema yang dianggap relevan masalah dan tujuan penelitian.

D. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

3.1 Peran Pemerintah Desa Dalam Pendataan Kependudukan Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu

Tertib administrasi kependudukan sangat diperlukan adanya peran dan dukungan dari masyarakat dalam menaati segala aturan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Untuk itu perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memahami pentingnya administrasi kependudukan dan aturan-aturan yang berkaitan tentang itu. Hal ini muncul karena adanya anggapan masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih sulit untuk dapat diakses langsung oleh masyarakat dan prosedur yang terkadang berbelit-belit yang menyulitkan masyarakat ketika harus mengurus surat atau izin tertentu di desa.

Suatu program maupun kegiatan baik itu koperasi maupun unit keuangan lainnya yang didirikan di suatu desa tentu tidak akan terlepas dari yang namanya peran Pemerintah Desa dari desa yang bersangkutan. Secara umum peran pemerintah desa dalam pembangunan desa

dapat dilihat dari tujuan pemerintah desa, yaitu:

1. Penyeragaman pemerintahan desa
2. Memperkuat pemerintahan desa
3. Mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan.
4. Penyelenggaraan administrasi desa
5. Memberi fungsi arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan Masyarakat desa)

Pertambahan penduduk yang diikuti dengan berkurangnya penduduk baik dari segi perpindahan, kelahiran dan mortalitas yang tidak terdaftar dengan baik menjadi salah satu permasalahan yang timbul dalam administrasi kependudukan. Kurangnya partisipasi masyarakat yang diikuti dengan sistem pelayanan yang berbelit – belit menjadikan segala urusan kependudukan mengalami keterbenturan.

1. Menyusun Rencana Regulasi Desa

Kelengkapan administrasi dan dokumen – dokumen terkait yang diperlukan berasal dari wilayah tempat tinggal warga sebelumnya yang kemudian diproses administrasi Desa Bandur Picak. Adapun syarat-syarat yang dimaksud antara lain yaitu, dengan membawa surat pengantar dari RT / RW, Surat pengantar dari desa, surat keterangan pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal, SKCK dari daerah asal, dan surat jaminan tempat tinggal dari penduduk yang telah memiliki KK dan KTP. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, staf

registrasi (petugas desa) akan mencatat pada daftar buku induk penduduk di Desa Bandur Picak. Sebagai Mana kutipan wawan cara dengan Bapak Tamsil (Kepala Desa).

“ Dengan Adanya aturan tersebut, maka pemerintah Desa dengan Masyarakat desa Bandur Picak kecamatan koto Kampar Hulu membuat aturan desa yang berlandaskan Undang Undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar, dengan tujuan Rugulasi Atau Aturan Yang di buat bias menjaga keamanan di Desa Bandur Picak Kecamatan Kotop Kampar Hulu Kabupaten Kampar”.

Dari kutipan wawancara dengan Kepala Desa Bandur Picak tersebut bahwa pemerintah desa membuat aturan peraturan Desa tentang Admistrasi kependudukan yaitu pada Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2016, Pada Pasal 5 menjelaskan:

1. Bagi pendatang Baru di Desa Bandur Picak harus melapor kepada RT/RW setempat 1x24 jam dan apabila yang bersangkutan tidak melapor , maka RT/RW dilingkungan nya wajib memanggil pendatang Baru tersebut. Dan melaporkan kepada kepala dusun masing-masing.
2. Bagi pendatang baru harus membanyar Rp, 100.000,- perorang sebagai sumbangan sosial terhadap desa melalui pertanggung jawabannya (induk samang) dan diterbitkan surat keterangan tempat tinggal dan harus mengikuti aturan yang ada di bandur picak.

3. Apabila poin 1 dan 2 pada pasal 5 di atas tidak diindahkan, maka segala resiko ditanggung sendiri dan terlepas dari pembelaan.

Pelaksanaan di lapangan harus didukung oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang Desa tersebut. Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Kepala Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Dalam hal ini sebagaimana kutipan wawancara dengan Kepala Desa Bandur Picak Bapak Tamsil yaitu:

“Memang aturan ini setiap tahunnya tidak ada perubahan mulai terbitnya tahun 2014, sampai 2016 tidak pernah berubah atau berganti, dikarenakan peraturan ini masih cocok untuk masyarakat untuk dilajankan, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang aturan ini”.

Dari kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa komitmen untuk mengadakan regulasi tentang pendataan penduduk ini, akan tetapi masih banyak di antara masyarakat yang belum memiliki identitas, termasuk salah satunya Surat pindah dari tempat asal nya.

2. Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban

Pelayan publik yang cepat, tepat dan pasti memungkinkan semakin meningkatnya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap organisasi atau negara (Tjahya Supriyatna: 77). Untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan, dibutuhkan kerja sama antara aparat pemerintahan dengan

masyarakat. Artinya, aparat pemerintah wajib memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, namun disisi lain masyarakat pun wajib memahami akan arti pentingnya pendataan dan kelengkapan dokumen kependudukan sebagai informasi yang berguna buat diri sendiri, keluarga maupun orang lain di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini sebagaimana kutipan wawancara dengan bapak sekretaris desa bapak Firman:

“ Masyarakat desa Bandur Picak ini berbagai macam, ada masyarakat tempatan dan juga masyarakat pendatang, kalau masyarakat tempatan memang banyak yang sudah melengkapi administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga dan lain sebagainya, akan tetapi kurangnya kesadaran dan partisipasi bagi masyarakat pendatang atau yang mencari kehidupan di desa ini kurang partisipasinya untuk melengkapi administrasi kependudukannya”

Dari wawancara dengan bapak firman diatas bahwa pentingnya pengurusan administrasi untuk ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah menjadi sorotan masyarakat karena mendapatkan pelayanan yang baik adalah hak masyarakat, sedangkan aparat berkewajiban menyelenggarakan pelayanan secara prima, dengan prinsip – prinsip pelayanan yang sederhana, cepat, tepat, tertib, murah, transparan dan tidak diskriminatif. Masyarakat tidak hanya menuntut pelayanan yang lebih efisien, dan memuaskan, tetapi juga menginginkan perilaku administrasi yang lebih responsif dan mencerminkan kepatutan

Tuntutan yang gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah merupakan tuntutan yang wajar yang sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan – perubahan yang terarah dengan semakin terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Dalam penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di Desa Bandur picak, sosialisasi terhadap masyarakat sangat diperlukan untuk kelancaran proses penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan. Kurangnya sosialisasi kepada penduduk menjadi faktor penghambat kelancaran penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan. Meskipun dengan datang langsung ke kantor desa warga dapat tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tetap saja dengan sosialisasi aktif oleh aparat pemerintah desa dapat menciptakan tertib administrasi kependudukan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini sebagaimana kutipan wawancara dengan tokoh Masyarakat bapak Syamsudin yaitu:

“ kalau didesa bandura picak ini hukum adat istiadat masih kuat dan berlaku, contohnya ketika masyarakat luar datang dan bertepatan tinggal di desa ini, maka untuk menjaga keamanan dan ketertiban mereka harus mendapatkan suku dari kampung ini. Dengan demikian ada penanggung jawabnya ketika orang yang datang ke kampung ini.”

Dari kutipan wawancara di atas dapat kita jelaskan bahwa desa bandura picak masih erat dan kuat adat istiadatnya dalam menjalankan hukum di desa tersebut, demi untuk menjaga ketentraman dan kenyamanan bagi masyarakat desa badur picak kecamatan koto Kampar Hulu kabupaten Kampar.

3.Upaya Perlindungan Masyarakat

Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat, dimana paradigma pelayanan masyarakat yang telah berjalan selama ini harus lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat.

Garis perkembangan pertumbuhan penduduk yang terus menanjak menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk meningkat dengan sangat pesat. Pertambahan penduduk yang diikuti dengan berkurangnya penduduk baik dari segi perpindahan, kelahiran dan mortalitas yang tidak terdaftar dengan baik menjadi salah satu permasalahan yang timbul dalam administrasi kependudukan. Dalam Hal ini sebagaimana kutipan wawancara dengan kaur kersa desa badur picak yaitu:

“ dalam perlindungan masyarakat kami sebagai penyelenggara pemerintah desa meningkatkan pelayanan desa termasuk salah satunya urusan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa bandur picak, akan tetapi masyarakat masih banyak yang mengabaikan hibawaan dari pemerintah desa baik berupa perdesa yang telah dibuat, contohnya bagi masyarakat pendatang belum bias menunjukkan kartu identitasnya “

Dari kutipan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa lemahnya system yang ada dipemerintah desa, dengan demikian aturan yang telah dibuat oleh pemerintah desa tidak terlaksana, dan juga konsekuensi yang diberikan oleh pemerintah desa apabila melakukan pelanggaran belum ada. Padahal pemerintah desa seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat desa bandur picak kecamatan koto kanpar Hulu kabupaten Kampar.

Dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 36 yang berbunyi:

1. Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat desa adat.
2. Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 serta fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat satu, desa adat membentuk kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi tersebut.
3. Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa adat atau sebutan lain dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada perangkat desa adat atau sebutan lain.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghambat Pelaksanaan Peran Pemerintah Desa Bandur Picak dalam pendataan kependudukan di Desa Bandur Picak

Dalam penelitian ini kaitannya dengan peran aparat pemerintah dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Desa Bandur picak , telah diidentifikasi faktor-faktor yang

berpengaruh terhadap kinerja aparat yaitu dari dalam diri (internal) adalah faktor motivasi dan faktor kemampuan, dan dari luar diri manusia (eksternal) adalah faktor sistem dan prosedur kerja, serta partisipasi masyarakat dan pengelolaan surat pindah. Secara umum bahwa tingkat kinerja aparat pemerintah dimanapun mereka bekerja dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok utama yakni faktor yang datang dari dalam diri manusia itu sendiri dan faktor yang datang dari luar diri manusia. (pengamatan penulis).

Untuk melihat bagaimana faktor-faktor dari luar diri aparat (eksternal) tersebut berpengaruh terhadap kinerja aparat secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat Rendah

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tertib administrasi desa dalam pengelolaan surat pindah. Ada dua faktor yang mempengaruhi terhadap berhasil atau gagalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan suatu lembaga atau usaha sebagai mana dikemukakan oleh Conyers(Ainur Rohman dkk, 2009 :49) yaitu:

- a. Hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri , masyarakat tidak akan berpartisipasi atas kemauannya sendiri,atau antusias tinggi dalam perencanaan pengembangan kalau mereka merasa bahwa partisipasi mereka dalam perencanaan tersebut tidak mempunyai pengaruh atau rencana ahir.
- b) Masyarakat merasa enggan dalam kegiatan partisipasi yang tidak menarik minat

mereka atau tidak mempunyai pengaruh langsung dapat mereka rasakan.

Pemerintah Desa dalam meningkatkan tertip admistrasi untuk menarik partisipasi masyarakat mengadakan musywarah desa, rembuk adat, perkumpulan suku akan tetapi belum terlaksana secara maksimal. Upaya tersebut diatas dilakukan diharapkan dapat meningkatkan tertib administrasi kependudukan di bandur picak kecamatan koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, namun beberapa hal seringkali menjadi penghambat untuk menciptakan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas. Beberapa hambatan yang ditemukan seperti, Minimnya kehadiran masyarakat dalam mengikuti setiap penyuluhan yang dilakukan oleh pegawai kelurahan. Jumlah kehadiran masyarakat yang hadir dipengaruhi oleh :

- a) Rasa apatisme dari masyarakat
- b) Kesibukan dari rutinitas sehari –hari penduduk.
- c) Sosialisasi yang kurang dan tingkat interaksi yang minim.
- d) Ruang pelayan yang sempit sehingga masyarakat harus menunggu di luar ruangan dan menimbulkan ketidaknyamanan.
- e) Adanya biaya beban tambahan yang tidak seharusnya dalam pelayanan administrasi kependudukan.
- f) Kuantitas pegawai yang minim dalam melayani masyarakat sehingga menimbulkan antrian dan proses yang cenderung lambat.
- g) Masyarakat belum sepenuhnya memahami kelengkapan berkas dokumen yang menjadi syarat dalam proses pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam hal ini sebagaimana kutipan wawancara dengan bapak Tamsil yaitu:

“Kami dari pihak pemerintah desa mengajak masyarakat untuk selalu ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah desa, akan tetapi masyarakat masih banyak yang enggan dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan, contohnya ketika sudah dibuat perdes akan tetapi masyarakat kurang partisipasinya”

2.Sistem dan Prosedur Kerja

Masalah pelayanan dibidang pemerintahan tidak kalah pentingnya, bahkan perannya lebih besar karena menyangkut kepentingan umum atau bisa di katakan sebagai kepentingan rakyat secara keseluruhan. Peran pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah melibatkan seluruh aparat Pegawai Negeri semakin terasa dengan adanya peningkatan kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Namun ternyata hak masyarakat atau perorangan untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik dari aparat pemerintah terasa belum dapat memenuhi harapan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Pemerintah sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan organisasi pelayanan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Hal ini sebagaimana kutipan wawancara dengan kepala Desa yaitu:

“Pemerintah desa selalu mengupayakan yang terbaik untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat mudah untuk mengurus administrasi, akan tetapi masih banyak kendala yang kami hadapi dari pemerintah desa, contohnya kedisiplinan pegawai masih kurang, sarana prasarana yang menunjang pekerjaan masih minim sehingga

terhambatnya dan lambannya pelayanan kepada Masyarakat”

Dari kutipan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pemerintah desa belum menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintah desa dengan baik, dapat dilihat bahwa kedisiplinan pegawai masih kurang, system kerjanya belum disiplin.

Semangat dan kegairahan kerja para aparat dalam melaksanakan tugas-tugas dapat dipengaruhi oleh iklim organisasi. Meskipun faktor ini sangat penting dan besar pengaruhnya tapi banyak organisasi yang sampai saat ini kurang memperhatikannya. Dengan maksimalnya pemahaman sistem dan prosedur kerja, dan bekerja sesuai dengan sistem dan prosedur kerja akan berpengaruh positif terhadap kinerja setiap aparat. Oleh karena sistem dan prosedur kerja yang dianut telah sangat memberi implikasi positif terhadap kinerja aparat, maka untuk pelaksanaan pekerjaan dibutuhkan sistem dan prosedur kerja yang memberi penjelasan kepada aparat tentang tata cara pencapaian tujuan.

Pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan di kantor Desa Bukit Makmur diantaranya adalah pelayanan administrasi pembuatan KTP dan KK, Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Pengantar Akta Kelahiran, Surat Pengantar Akta Kematian, Surat Pengantar Akta Perceraian, Surat Pengantar Akta Perkawinan, Surat Pengantar Nikah, Surat Pengantar Pindah Datang/Domisili.

E. Kesimpulan

Administrasi Kependudukan merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, dimana dari sistem Administrasi Kependudukan tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah

tempat tinggal penduduk salah satunya pengurusan surat pindah dari tempat asalnya. dan peran pemerintah desa sangat penting untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan ini.

Pelaksanaan di lapangan harus didukung oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang Desa tersebut. Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Kepala Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa.

Ada pun peran pemerintah desa:

1. Menyusun Rancangan Regulasi Desa
2. Pembinaan Ketentraman Dan ketertiban
3. Upaya perlindungan Masyarakat.

Dalam pelaksanaannya sadapun Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghambat Pelaksanaan Peran Pemerintah Desa Bandur Picak dalam pendataan kependudukan di Desa Bandur Picak adalah Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Aturan desa, dan system prosedur kerjanya belum terlaksana dengan baik.

4.1. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah desa hendaknya melaksanakan perannya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa salah satunya dengan adanya perdes tersebut terciptanya administrasi desa dengan baik. Salah satu caranya dengan sosialisasi kepada masyarakat pendatang atau pun masyarakat tempatan yang membawa pekerja dan sudah lama menetap di desa Bandur

- picak kecamatan koto Kampar Hulu kabupaten Kampar.
2. Pelaksanaan pembuatan surat keterangan pindah penduduk dikantor Desa Bandur Picak untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan selalu memberikan pengarahan-pengarahan kepada aparatur/petugas pelayanan. Tanggap terhadap pengaduan dan keluhan dari penerima pelayanan, menyikapi pengaduan dengan sikap yang baik, serta memberikan penjelasan yang dapat dimengerti oleh masyarakat dalam proses pelayanan.
 3. Bagi masyarakat pendatang mengurus kelengkapan administrasi salah satunya keterangan surat pindah dari tempat asal dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pendataan kependudukan di desa Bandur Picak kecamatan Koto Kampar Hulu kabupaten Kampar.
- Dwiyanto, 2003. *Pemberdayaan dan Kompetisi Aparatur*. Jakarta; Gunng Agung.
- Hardiansyah M. 2011, *Kualitas Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Gava Media.
- Meleong, Lexy J, 2008, *Metodelogi Penelitian kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Meleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya
- Moenir, H.A.S, 2008. *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Suarsono.2012. *Startegi Pemerintahan Manajemen Organisasi Publik*.Jakarta: Erlangga
- Nazir Moh. 2005.*Metode Penelitian*. Bogor :Gralia Indonesia
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Kualitas pelayanan, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alexmedia Competindo.

F. Daftar Pustaka

- Agustiono. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Alfabeta
- Agus Dwiyanto, dkk, 2012. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia* Gajah Mada University Press
- Ainur Rahman dkk. 2009. *Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan*, Malang: Averroese Press.
- Burigin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Philipus M. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Sugiyanto. 2007. *Memahami Penelitian Kualitataif*. Bandung : Alfabeta
- Sunarsono Siswanto,2005. *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Winarno, Budi. 2012 *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Skripsi

Riri Gustina *Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Penduduk Rentan Administrasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar*, Universitas Riau 2016

Peraturan Perundang –Undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi
Kependudukan

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa

Peraturan Pemerintah (PP) Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2007
Tentang Pelaksanaan Administrasi
kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang pelaksanaan Undang
Undang Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47
Tahun 2016 tentang administrasi
desa..

Peraturan Daerah kabupaten Kampar
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Administrasi Kependudukan

Peraturan Desa Badur picak Nomor 02
tahun 2016 tentang Pelaksanaan
pengaturan Desa dan Tata Tertib
Administrasi Desa